

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Kajian Umum Mengenai Fiqih Muamalah

##### A. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah merupakan salah satu dari bagian persoalan hukum Islam seperti yang lainnya yaitu tentang hukum ibadah, hukum pidana, hukum peradilan, hukum perdata, hukum jihad, hukum perang, hukum damai, hukum politik, hukum penggunaan harta, dan hukum pemerintahan<sup>7</sup>. Semua bentuk persoalan yang dicantumkan dalam kitab fiqih adalah pertanyaan yang dipertanyakan masyarakat atau persoalan yang muncul di tengahnya masyarakat. Kemudian para ulama memberikan pendapatnya yang sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dan kemudian pendapat tersebut dibukukan berdasarkan hasil fatwa-fatwanya.<sup>8</sup>

Secara bahasa (etimologi) Fiqih (فقه) berasal dari kata faqiha (فقيه) yang berarti Paham dan muamalah berasal dari kata 'Amila yang berarti berbuat atau bertindak atau Al 'amaliyyah maksudnya yang berhubungan dengan amaliyah (aktifitas), baik aktifitas hati seperti niat, atau aktifitas lainnya, seperti membaca al Qur'an, shalat, jual beli dan lainnya. Muamalah adalah hubungan kepentingan antarsesama manusia. Muamalah tersebut meliputi

---

<sup>7</sup> Kutbuddin Aibak, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017), hal. 213

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah* (Jakarta: Team Counterpart Bank Muamalat Indonesia, 1999), hal. 5

transaksi-transaksi kehartaabendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan.<sup>9</sup>

Secara istilah (terminologi) fiqh muamalah dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Fiqh muamalah dalam pengertian kontemporer sudah mempunyai arti khusus dan lebih sempit apabila dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari pengelompokan hukum Islam oleh ulama klasik (Ibadah dan muamalah). Fiqh muamalah merupakan peraturan yang menyangkut hubungan kebendaan atau yang biasa disebut dikalangan ahli hukum positif dengan nama hukum private. Hukum private dalam pengertian tersebut tidak lain hanya berisi pembicaraan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain, seperti hak penjual untuk menerima uang dari pembeli dan pembeli menerima barang dari penjual.<sup>10</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasanya “Fiqh Muamalah” adalah atauran-aturan (hukum) Allah swt, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan Keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

---

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 1: Pengantar Ilmu, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 27

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 35

## B. Pembagian Fiqih Muamalah

Pembagian fiqih muamalah dibagi menjadi lima bagian:

1. Muwadhah Madiyah (hukum kebendaan): muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemadaratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain.
2. Munakahat (hukum perkawinan): ini Adalah salah satu bagian dari fiqih muamalah yang mana hubungan seseorang dengan lawan jenisnya dalam satu ikatan yang sah untuk menjalin keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
3. Amanat dan ‘Ariyah (pinjaman): berasal dari kata “’ara” yang berarti datang dan pergi atau berasal dari kata “*attanawulu-wittanawubu*”
4. Tirkah (harta peninggalan): ini sama halnya dengan fiqih mawaris. Bahwasanya adalah pembahasan ini membahas tentang harta yang ditinggalkan mayat kepada si ahli waris yang mana harta yang harus dibagikan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.<sup>11</sup>

Objek pembahasan fiqih muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rahcmat syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 16

<sup>12</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 4-5

Contohnya seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang atas apa yang dibelinya, hak orang yang menyewakan tadi untuk menerima barang yang disewakannya kepada orang lain, dan hak penyewa untuk menerima manfaat atas tanah atau rumah yang disewanya.

### C. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah dalam Islam

Prinsip-prinsip dasar Fiqih Muamalah di antaranya adalah:<sup>13</sup>

1. Dalam berabagi jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh (Mubah) sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya selama tidak ada yang melarang kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan. Inilah isi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.
2. Prinsip lainnya adalah kejujuran, kemaslahatan umat, menjunjung tinggi prinsip-prinsip, saling tolong menolong, tidak mempersulit, dan suka sama suka.
3. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah “untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia”, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini, terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 5-11.

persoalan akidah, akhlak, dan ibadah. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

4. Dalam buku lain mengatakan bahwa prinsip-prinsip fiqih muamalah adalah “halal”, maksudnya di sini adalah benda yang akan di transaksikan itu harus bersih dan halal.
5. Azas Manfaat; maksudnya adalah benda yang akan ditransaksikan itu adalah benda yang bermanfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun manfaat yang tidak langsung, contohnya (buah-buahan atau bibit tanaman secara tidak langsungnya)
6. Azas Kerelaan; dalam muamalah dimana saat bertransaksi harus adanya rasa saling suka sama suka, supaya nantinya tidak ada rasa kecewaan satu sama lainnya.<sup>14</sup>
7. Asas Kebajikan (Kebaikan); maksudnya adalah setiap hubungan perdata sebagiannya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang diperoleh seseorang haruslah didasarkan pada kesadaran pengembangan kebaikan dalam rangka kekeluargaan.

---

<sup>14</sup> Rozalinda, *Fiqh Muamalah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), hal. 4-7.

8. Asas mendahulukan kewajiban dari hak; bahwa dalam pelaksanaannya hubungan perdata para pihak harus mengutamakan penuaian kewajiban terlebih dahulu daripada menurut hak.
9. Adil dan berimbang.
10. Asas kemaslahatan hidup.
11. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain : maksudnya adalah bahwasanya para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan bertransaksi.

## 2. Kajian Umum Jual Beli Menurut Hukum Islam

### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar suatu dengan suatu yang lain<sup>15</sup>. Pada era sekarang jual beli identik dengan penukaran menggunakan mata uang dengan suatu barang. lafadal-*bai'* juga digunakan untuk pengertian awalnya yang berarti menjual. Dengan demikian kata *al-bai'* juga berarti menjual tetapi juga sekaligus juga membeli.

Kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *alsyira'* yaitu mashdar dari kata *syara*. Dalam istilah fikih, jual beli disebut dengan *al bay* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara

---

<sup>15</sup> Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama,2010) hlm.111

tertentu (akad).<sup>16</sup> Lafaz al-bay dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni al-syira'(beli). Dengan demikian, kata al-bay berarti jual, tetapi sekaligus jual beli.<sup>17</sup> Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.<sup>18</sup> Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukar sesuatu dengan yang lain.

Adapun defenisi jual beli secara istilah, menurut Taqi' al-Din Ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang ditentukan oleh syara'.<sup>19</sup>

Munurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, pada dasarnya jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka.<sup>20</sup> Menurut ulama makkiyah, ada dua macam jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa

---

<sup>16</sup> Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), h.402.

<sup>17</sup> Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000 M.), h.111.

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001 M.), h. 73

<sup>19</sup> Taqi' al-Din Ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni, *Kiyah al-Akhyar Fil Hill Ghayah alIkhtisar*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 2001 M.), h.326.

<sup>20</sup> Abu Muhammad Mahmud al-ayni, *al-Bayanah Fi Syarah al-Hidayah*, juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H/1990 M), h. 3.

benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>21</sup>

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan menggunakan uang sebagai alat yang dijadikan standar harga dan tindakan rasional antar manusia sehingga meniscayakan adanya penjual, pembeli, ijab dan qabul serta adanya benda atau barang.<sup>22</sup> Sedangkan menurut BW (Burgelijk Wetboek), jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harta yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan perolehan dari hak milik tersebut.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian jual beli tersebut di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>24</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sarana transaksi untuk saling memenuhi kebutuhan. Jual beli memiliki landasan hukum dalam Al-Quran dan As-

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2005), h.69.

<sup>22</sup> Ibn' Abidin, *Radd al-mukhtar 'Ala Dar Al-Mukhtar*, Cet. Ke-4, 2002, h. 5.

<sup>23</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Ke-10, (Bandung: CV. Dipanegoro, 1984, h. 13.

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2005), h. 69.

Sunnah. Terdapat beberapa firman Allah SWT dalam ayat suci Al-Quran mengenai jual beli diantaranya :

Dasar hukum jual beli dalam Al-Quran antara lain :

#### 1. Landasan Al-Qur'an

Surat Al Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ  
 مِنْ عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا  
 هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ.

Terjemahan :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat berzikirlah kepada allah SWT di Masy'ariharam. Berzikirlah kepada dengan menyebut nama allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat.<sup>25</sup>

#### 2. Landasan dalam As-Sunnah

Dalam sunnah, Rasulullah saw bersabda, “Sebaik-baik usaha adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. Artinya jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan.

Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negative dalam aktivitas

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-Baqarah/02:198.

jual beli, di antaranya adalah: jual beli dengan penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui hakikatnya, atau kadarnya.

### 3. Landasan menurut ijma' ummat

Ummat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga saat ini.

## C. Rukun dan Syarat Jual Beli

### a. Rukun

Dalam rukun jual beli, diantar para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama madzhab Hanafi rukun jual beli hanya “*ijab* dan *qabul*”. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berlangsung jual beli. Namun karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), hlm.118

1. Orang yang berakad

- a. Penjual

Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*)

- b. Pembeli

Pembeli adalah orang yang cakap dalam membelanjakan hartanya.

2. Sighat

Sighat (*ijab* dan *qabul*) yaitu persetujuan pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan<sup>27</sup>.

3. Ada barang

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih*, yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), hlm.249

#### 4. Ada nilai tukar

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.

#### b. Syarat

Menurut jumhur ulama bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut<sup>29</sup>:

1. Syarat orang yang berakad Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:
  - a. Baligh dan berakal Dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal. Baligh menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut di

---

<sup>29</sup>M. Ali Hasan, *Jual Beli Menurut Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2008) hlm.76

- perbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai<sup>30</sup>
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan) Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah
  - c. Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan
  - d. Keduanya tidak mubazir Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
2. Syarat Yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa didalam urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. *Ijab qabul* harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Akad jual beli dan sewa

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 77

menyewa. Ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah *akil baligh* dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal ( Ulama madzhab hanafi)
  - b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Contohnya: “*Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab: “*sayabeli dengan harga sepuluh ribu*”.
  - c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
  - d. Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
3. Syarat barang yang di perjualbelikan adalah sebagai berikut:
- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu. Barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya di simpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik, mungkin karena tempat sempit atau alasan-alasan lainnya.
  - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara.

- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti memperjualbelikan ikan di laut dan emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung

#### D. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu<sup>31</sup> :

- a. Jual beli yang kelihatan yaitu yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanan).
- c. Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena di khawatirkan akan menimbulkan kerugian diantara satu pihak.

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *fasid*, sedangkan menurut ulama

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm.20

Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga yaitu *shahih*, *fasid*, dan batal.<sup>32</sup>Berkenaan dengan jual beli yang dilarang di dalam Islam, Wahbah Az-zuhaili meringkasnya sebagai berikut:

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Az-zuhaili meringkasnya sebagai berikut :

a. Terlarang sebab *Ahliyah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli di kategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber tasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut ini.

1) Orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan) dan disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk dan dibius.

2) Anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum *baligh*, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah* (kecakapan hukum). Adapun menurut ulama Malikiyah,

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.93

Hanafiyah, dan Hanabillah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya. Mereka beralasan salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga sekaligus pengamalan atas firman Allah Swt:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ

فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

حَسِيبًا

Artinya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (Q.S. An-nisa:6).<sup>33</sup>

### 3) Orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya).

Adapun menurut ulama syafi'iyah, jual beli orang buta itu tanpa diterangkan sifatnya dipandang bati dan tidak sah karena ia

---

<sup>33</sup>.Ibid, hlm.80

dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

4) Orang yang terpaksa

Menurut ulama Hanfiah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilla, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

5) *Fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli semacam ini diperbolehkan, karena mereka menafsirkan jual beli tersebut kepada pembelian untuk dirinya dan bukan juga untuk orang lain. Menurut ulama yang lain mengkategorikan ini ke dalam jual beli untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa jual beli *fudhul* tidak sah.

6) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksud dari terhalang disini adalah karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghambur-hamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyyah, Hanfiyah dan pendapat paling *shahih* dikalangan Hanabilah, harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.<sup>34</sup> Begitu pula ditanggihkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum menurut ulama Malikiyah dan hanafiyah. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah. Menurut jumhur selain malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditanggihkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama mallikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.

7) Jual beli *mulja'*

Jual beli *mulja'* adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm.94

ulama tidak sah karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Terlarang sebab lafadz (ijab qabul)

Ulama *fiqih* telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disatu tempat, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh pemisah.<sup>35</sup> Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih di perdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1) Jual beli *mu'athah*

Jual *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab qabul*. Jumhur ulama mengatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab-qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai sighat dengan perbuatan atau isyarat. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab-qabul, yakni dengan sighat lafadzh, sebab keridhaan

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hal.95

sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat.

Jual beli *al-mu'athah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanfiah, tetapi sebagian ulama syafi'iyah membolehkannya seperti imam Nawawi. Menurutnya, hal itu dikembalikannya dalam hal-hal kecil.<sup>36</sup>

## 2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama *fiqh* bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

## 3) Jual Beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati ke sahian akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek, maka akad tidak sah.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal.96

4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat

akad Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat in'iqad.

5) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga. Menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama syafi'iyah menganggapnya tidak sah.<sup>37</sup>

6) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.

7) Jual beli *najasyi*

Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan.

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hal.97

#### 8) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawar orang lain adalah apabila seseorang berkata: “jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang dengan pembeli dan pembeli dengan pembeli.<sup>5</sup>

#### c. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (barang yang diperjual belikan)

Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat berbentuk dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara.

### 3. Kajian Umum Mengenai Gharār

#### A. Pengertian Gharār

Menurut bahasa, arti *gharār* adalah *al-khidā'* (penipuan), *al-khāthr* (pertaruhan) dan *al-jahālāh* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang

didalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi.<sup>38</sup> Dengan demikian, jual beli gharār adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan terimakan.<sup>39</sup>

Secara sederhana gharār dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai informasi tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. Gharār adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi. Jual beli gharār merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli gharār.

Gharār dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan (uncertainly). Gharār atau disebut juga taghrīr adalah sesuatu di mana terjadi incomplete information karena adanya uncertainly to both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang

---

<sup>38</sup> Abdul ‘Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur’an As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), Hlm.655.

<sup>39</sup> Ghufiran A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

bertransaksi). Gharār ini terjadi bila kita mengubahsesuatu yang bersifat pasti (certain) menjadi tidak pasti (uncertain).<sup>40</sup>

Gharār juga dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

1. Kuantitas;
2. Kualitas;
3. Harga; dan
4. Waktu penyerahan.

Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agarkedua belah pihak tidak didzalimi atau terdzalimi. Karena itu Islam mensyaratkanbeberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadirusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas dan berat jenis yangditimbang)
- b. Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yangmajhul (tidak diketahui ketika beli)
- c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi.
- d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.<sup>41</sup>

Menurut kaidah Islam, prsktik ghārar ini merusak akad. Islam menjagakepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi menyatakan,

---

<sup>40</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 29

<sup>41</sup> Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syārh Al-Muhazzāb*, Jilid. 9. (Terj. Muhammad Najib Al-Muthi'i), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), Hlm. 210.

laranghārar dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang hebat dalam menjaminkeadilan. Contoh jual beli ghārar ini adalah membeli dan menjual anak lembuyang masih dalam perut ibunya. Menjual burung yang terbang di udara. Iamenjadi gharar karena tidak dapat dipastikan. Sempurnakah janin yang dilahirkan,dapat ditangkapkah burung itu. Maka jika harga dibayar, tiba-tiba barangnya tidaksempurna, lalu pembeli tidak puas hati, hingga terjadi permusuhan dan keributan.

Sedangkan contoh ghārar dalam era modern sekarang, salah satunyaadalah menjual suku cadang yang tidak memiliki kejelasan kondisi perangkat dankomponen dari mesin suku cadang tersebut, apakah suku cadang masih orisinil,terawat dan maih layak pakai. Dalam kondisi tersebut terdapat ketidakjelasanterhadap suku cadang yang dijual, hal ini menunjukkan jual beli ini mengandungunsur ghārar.

## 2. Landasan Hukum Terhadap Larangan Gharār

### a. Al-Qur'an

Praktik ghārar dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandungunsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Allah SWT, berfirmandalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188)

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ  
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Terjemahan :

Rasulullah telah melarang(kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual belibaranggharār”. (HR. Abu Daud dan Muslim).

Hadist ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli ghārar danjual beli secara melempar krikil. Yang dimaksud dengan ghārar di sini yaitu suatuobjek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak.

Menurut Imam Nawawi, jual beli secara melempar kerikil terdapat tigapenafsiran, yaitu:

- a. Seorang penjual berkata kepada pembeli, “saya menjual dari sebagianpakaian ini, yang terkena lemparan batu saya”. Atau dia berkata kepadapembeli, “saya menjual tanah ini dari sini sampai batasan jatuhnya batu ini”.

- b. Seorang berkata kepada pembeli, saya jual kepadamu barang ini dengancatatan engkau mempunyai hak khiyar sampai aku melempar batu kerikilini.
- c. Pihak penjual dan pembeli menjadikan sesuatu yang dilempar dengan batusebagai barang dagangan, yaitu pembeli berkata kepada penjual, “apabilasaya lempar pakaian dengan batu, maka ia saya beli darimu dengan hargasekian”.<sup>42</sup>

Larangan ini tentunya karena ada ghārar dalam muamalat seperti ini, tidakdiketahui dalam perut onta ini jantan atau betina, hidup atau mati, kembar atautidak dan lebih anaknya kelak.Selanjutnya para ulama juga telah mensyaratkan beberapa perkara yangharus terpenuhi sehingga suatu muamalah dianggap terlarang karena ghārar:

1. Jumlah ghārar banyak dan mendominasi akad muamalah. Karena itu paraulama sepakat bahwa ghārar yang sedikit tidak menghalangi sahnya akadmuamalah apabila tidak mungkin untuk terlepas dari ghārar tersebutsecara keseluruhan. Para ulama memberikan contoh seperti masuk kedalam toilet dengan upah. Telah dimaklumi bahwa orang-orang yangmasuk ke dalam toilet memiliki perbedaan dalam banyaknyamenggunakan air dan lamanya berdiam di toilet tersebut. Tetapi karena ghārar sedikit,

---

<sup>42</sup> Abdul ‘Azim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih dalam Al-Qur’an AsSunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 658-659.

tidak mendominasi akad muamalah dan tidak mungkin ghārar dihindari secara keseluruhan maka para ulama membolehkannya.<sup>43</sup>

2. Mungkin terhindar dari ghārar tanpa adanya kesulitan. Para ulama sepakat bahwa ghārar yang tidak mungkin terhindar darinyakecuali dengan kesulitan berat, maka hal tersebut bisa dimaafkan. Para ulama memberi contoh seperti fondasi bangunan. Orang membeli rumah tidak mengetahui bagaimana kondisi fondasinya dan sangat sulit untuk mengetahuinya, hal tersebut dimaafkan karena sangat sulit untuk mengetahui hal tersebut. Ghārar seperti ini dimaafkan karena susah untuk dihindari.<sup>44</sup>
3. Tidak adanya kepentingan umum yang mengharuskan yang mengharuskandimaafkannya ghārar tersebut.
4. Hendaknya ghārar tersebut adalah hanya sekedar cabang pengikut bukan asal atau pokok.
5. Hendaknya ghārar tersebut pada ahkām al-mu'awadhāt (hukum-hukum pergantian/pertukaran) dan yang semakna dengannya seperti nikah.

---

<sup>43</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007), hlm. 87.

<sup>44</sup> Abd. Atang Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 142

### 3. Gharār dan Tadrīs

Permasalahan gharār dan tadrīs berkaitan dengan informasi tentang barang yang ditransaksikan dalam jual beli, dimana tadrīs berarti salah satu pihak tidak memiliki informasi yang jelas terhadap barang tersebut sementara pihak lain mengetahuinya dengan pasti. Sedangkan gharār adalah kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak memiliki informasi yang utuh dan sempurna terhadap barang yang ditransaksikan. Jelas ini dilarang karena akan ada satu pihak atau malah kedua belah pihak yang akan dizalimi/dirugikan pada transaksi ini. Dengan demikian dalam muamalah diperintahkan agar adanya keterbukaan informasi dari penjual kepada si pembeli terhadap barang yang dijualnya tersebut.<sup>45</sup>

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila pembeli dan penjual mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak memiliki informasi seperti yang dimiliki pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan.

Adapun tadrīs terdiri dari beberapa jenis, yakni:

---

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 140

1. Tadhīs dalam kuantitas

Tadhīs dalam kuantitas adalah termasuk kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak dengan mengurangi jumlah barang, yang tentunya tanpa sepengetahuan pembeli.

2. Tadhīs dalam kualitas

Tadhīs dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli.

3. Tadhīs dalam harga

Tadhīs dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena tidak ketahuan pembeli atau penjual. Yang termasuk dalam penipuan jenis ini adalah si penjual tahu persis ia tidak akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari. Walau konsekuensi tadhīs dalam waktu penyerahan tidak berkaitan langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah yang sangat penting.

4. Tadhīs dalam waktu penyerahan

Praktik tadhīs dalam waktu penyerahan dilakukan penjual dengan menutupi kemampuannya dalam menyerahkan barang yang sebenarnya lebih lambat dari yang dijanjikan.

#### 4. Jenis dan Unsur Ghārar

##### 1. Jenis Gharar dalam Jual Beli

##### a. Bai ‘atāini Fiī Bai’ah

Rasulullah melarang melakukan dua kesepakatan dalam satu transaksi (bai ‘atāini fiī bai’ah). Para ulama ahli fiqh sepakat dengan hadist ini secara umum dan mereka melarang seorang untuk mengadakan dua transaksi dalam satu kesepakatan.

##### b. Bai ‘Arbun

Bai ‘Arbun adalah seorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang muka. Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan tetapi jika pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.<sup>46</sup>

Larangan bai ‘Arbun yang dilakukan oleh jumhur ulama sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid* adalah karena adanya unsur gharār dan resiko serta memakan harta tanpa adanya iwādh (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syari’ah.<sup>47</sup> Adanya unsur gharār tersebut juga karena masing-masing pihak, baik penjual

---

<sup>46</sup> Husain Shahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R.), (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), Hlm. 154

<sup>47</sup> Muhamad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid* (Terj. Syaikh Muhammad Wa’iz, Dr. Muhammad Khadhrāh) (Jakarta: Akbar Media, 2003), Hlm. 162.

maupun pembeli tidak mengetahui apakah transaksi jual beli yang telah disepakati dapat berlangsung secara sempurna atau tidak.

c. Jual Beli Jahiliyah (Bai ‘Al-Hāshah, Bai ‘Al-Mulāmasah, Bai ‘Al-Munabāzāh)

Unsur gharār juga terdapat dalam tiga macam jual beli yang telah biasa dipraktikkan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Tiga macam jual beli tersebut adalah sebagai berikut;

Bai ‘Al-Hāshah adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar-menawar atas suatu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditas tersebut (baik sengaja maupun tidak) maka harus membelinya baik sang pemilik komoditas itu rela atau tidak. Atau seorang penjual berkata kepada seorang pembeli, Jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.<sup>48</sup>

Bai ‘al-Mulāmasah dan bai ‘Al-Munabāzāh, mulāmasah secara bahasa adalah sikhāh (bentuk) لمس لمس لمس لمس dari kata لمس لمس لمس yang berarti menyentuh sesuatu dengan tangan. Sedangkan pengertian mulāmasah secara syar’i, yaitu seorang pedagang berkata, “Kain mana

---

<sup>48</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Cet. 1. (Yogyakarta: Ekonsia FE UII, 2004), hlm. 107.

saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadimilikmu dengan harga sekian.” Jual beli ini bāthil dan tidak diketahui adanyakhilaf (perbedaan pendapat) para ulama akan rusaknya jual beli seperti ini. Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahīh-nya dari Abu HurairahRadhiyallahu anhu, ia berkata, “(jual beli mulāmasah), yaitu masing-masing daridua orang menyentuh pakaian milik temannya tanpa ia perhatikan denganseksama.”

d. Bai' Al-Mu'allāq

Bai' Al-Mu'allāq adalah suatu transaksi jual beli dimanakeberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya yang disyaratkan. Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan mengikuti instrumen-instrumen yang ada dalam tā'liq (syarat) tersebut. Sebagai contoh adalah ketika seorang penjual mengatakan kepada pembeli, “saya jual rumahku kepada anda dengan hargasekian jika si Fulan menjual rumahnya kepada saya”. Kemudian pembelimenjawab, “saya terima”. Kesepakatan dalam suatu transaksi jual beli semestinyatidak dapat menerima pergantungan atau pernyataan tertentu yang dijadikan ikatanatau dasar berlangsungnya transaksi. Jika hal tersebut dilakukan maka transaksi bisnis jual beli tersebut menjadi rusak, karena ada unsur gharār.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Husain Syahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Supto Budi Satriyo Dan Fauziah R.), (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), Hlm. 159

Unsur gharār dalam jual beli muallāq adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak mengetahui tercapai tidaknya masalah yang dijadikan ikatan sehingga dapat melangsungkan transaksi jual beli diantarakeduanya, sebagaimana kedua belah pihak tidak mengetahui dalam kondisi yang bagaimana transaksi dapat terlaksana, karena bisa saja transaksi semacam ini terlaksana ketika keinginan pembeli atau penjual berubah seketika. Oleh karena itu jelas terdapat unsur gharār baik dari aspek terlaksana tidaknya akad, aspek waktu pelaksanaan, atau juga gharār dalam mewujudkan rasa saling rela atau tidaknya antara kedua belah pihak ketika ada syarat yang menyertainya.

## 2. Unsur-unsur Ghārar

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan Syari'ah.<sup>50</sup> Kedudukan objek akad adalah sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam suatu perjanjian Islam. Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya suatu perjanjian yang akan dilakukan, maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat sah nya seperti terbebas dari unsur ghārar yang dapat terjadi dalam objek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya perjanjian:

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 162.

a. Ketidakjelasn dalam jenis obyek akad

Mengetahui jenis obyek bakad secara jenis adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapatghārar yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yangmana pembelinya tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan iabeli. Namun demikian terdapat pendapat dari mazhab maliki yang membolehkantransaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkankepada pembeli khiyār ru'yāh (hak melihat komoditasnya).<sup>51</sup> Begitu juga denganMazhab Hanafi merupakan khiyār ru'yāh tanpa dengan adanya syarat.<sup>52</sup>

b. Ketidakjelasan dalam macam obyek akad

Gharār dalam macam obyek akad dapat menghalangi sahnya jual belisebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karenamengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjualberkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskanbinatang apa dan yang mana.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 137

<sup>52</sup> Muhammad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtasid*, (Jakarta: Akbar Media, 2003), hlm. 154.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

Oleh karena itu, obyek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan nabi saw. Mengenai jual beli kerikil (bai' alhashah) yang mirip dengan judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melempar batu kerikil kepada obyek jual beli, dan obyek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.<sup>54</sup>

c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter obyek

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat obyek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya. Diantara perbedaan itu adalah: Mazhab Hanafiah melihat, bahwa jika obyek transaksinya terlihat dalam transaksi baik itu komoditas ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh Mazhab Hanafiah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter obyek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak

---

<sup>54</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 191.

menyebabkan perselisihan, disamping itu, pembeli juga mempunyai hak khiyārru'yah.<sup>55</sup>

Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditas bukan harga, adapun tentang harga (tsaman) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya baik terhadap komoditas maupun harga. Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter.<sup>56</sup> Komoditas dan harga adalah merupakan *gharār* yang dilarang dalam akad.<sup>57</sup>

Begitu juga ulama Mazhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditas dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditas hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan khiyār ru'yah. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.<sup>58</sup>

- d. Ketidakjelasan dalam ukuran obyek transaksi
- e. Ketidaktahuan dalam dzat obyek transaksi
- f. Ketidaktahuan dalam waktu akad
- g. Ketidaktahuan dalam penyerahan komoditas

---

<sup>55</sup> Suhrawardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 22.

<sup>56</sup> Husain Syahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, ..., hlm. 168

<sup>57</sup> Muhammad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Mukthashid*, hlm. 154.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 169

- h. Melakukan akad atas suatu yang ma'dum (tidak nyata adanya).
- i. Tidak adanya hak melihat atas obyek transaksi

#### 5. Pandangan Ulama Tentang Gharār dan Pengaruhnya Terhadap Jual Beli

Imam Syafi'i, dalam menjelaskan bahwa gharār adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti.<sup>59</sup> Al-syarkasi dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa gharār adalah suatu yang tersembunyi akibatnya. Al-Qharafidari Mazhab Maliki berpendapat, gharār adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak seperti burung di udara, dan ikan di air. Al-Syirazi dari Mazhab Syafi'i berpendapat, gharār adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya.<sup>60</sup>

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa gharār adalah tidak diketahui akibatnya. Ibnu Taimiyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharār ini adalah larangan Allah dalam al-Qur'an, yaitu (larangan) memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Begitu pula dengan Nabi Saw, beliau melarang jual beli gharār ini.<sup>61</sup>

Ibnu Qayyim berpendapat gharār ialah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual

---

<sup>59</sup> Abbas Mirakhor Dan Zamir Iqbal, *Pengantar Manajemen Keuangan Islam Dari Teori Ke Praktek, Edisi Terjemahan*. (Jakarta; Kencana, 2008), hlm. 648.

<sup>60</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Cet. 2*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 54.

<sup>61</sup> Al-Jamal, Muhammad Abdul Mun'im. *Ensiklopedi Ekonomi Islam*. (Terj. Selangor), (Malaysia: Dewan Bahasa Dan Pustaka Malaysia, 1997). hlm. 65.

hambayang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada.<sup>62</sup> Ibn Hazm berpendapat,gharār itu ketika pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau penjual tidak tahu apayang dijual.

Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang gharār, kata "al-gharār" dalam bahasa Arab adalah pertaruhan (al-khathr), serta menjerumuskan diridalam kehancuran dan ketidakjelasan. Gharār berarti bahaya, kebohongan danpenipuan. Jual beli gharār, seperti jual beli hewan yang kabur, barang yang tidakada, tidak jelas keberadaannya, barang yang tidak dapat diserahterimakan, hakmilik penjual yang belum sempurna, jual beli ikan di dalam air yang berlimpah,air susu yang belum diperah, jual beli janin dalam perut induknya, dansejenisnya.<sup>63</sup>

#### **4. Jual Beli Gharar Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen**

Dalam undang-undang perlindungan konsumen, dijelaskan bahwakewajiban pelaku usaha terhadap konsumen berupa pemenuhan kewajiban berikutini:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

---

<sup>62</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zaid Al-Ma'ad*, Jilid. 5, (Terj. Tahziib As-Sunan), (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2006), hlm. 726.

<sup>63</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Beirut: Darul Fikri, 2008), hlm. 625.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kemudian, konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh produsen atau pelaku usaha, hak-hak tersebut sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Dari butir-butir pasal perlindungan konsumen tersebut jelas bahwa jika terjadi ketidaksesuaian pada barang yang diperjualbelikan, maka pihak penjual berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki barang tersebut. Sedangkan menurut hukum Islam, jika transaksi tersebut terindikasi mengandung unsur *gharār*, maka akad yang berlangsung tidak sah dan pembeli boleh membatalkan perjanjian.

## **5. Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka adalah kajian untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kajian pustaka ini diharapkan untuk tidak ada pengulangan materi yang sama, setelah penulis melakukan penelusuran kajian pustaka dari awal sampai saat ini penulis menemukan dan membaca skripsi antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farid Andiyatma dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Laptop Rusak di Yogyakarta (Studi Kasus Jogjatronik dan Sapen)” tahun 2011. Menyatakan bahwa pembelian laptop rusak yang dilakukan oleh sebagian para pemilik toko laptop di Jogjatronik tersebut merupakan salah satu praktik perdagangan

yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena hal tersebut bertentangan dengan asas-asas keabsahan satu akad atau transaksi yakni asas *la -birwaat-taqwa* dan asas *`adamu la -garar*. Perbedaannya pada skripsi ini terletak pada jual beli yang dilakukan adalah Laptop rusak<sup>64</sup>.

2. Skripsi yang ditulis oleh Budi Wibowo Wicaksono dengan judul “Jual Beli Sparepart Komputer Dengan Sistem Inden Perspektif Fiqihsyafi’iyah” tahun 2008. Menyatakan bahwa jual beli sparepart komputer dengan sistem inden (pesan) jika ditinjau dari segi rukun salam menurut fiqh Syafi’iyah semuanya dapat terpenuhi, tetapi jika dilihat dari segi syaratnya, sistem inden (pesan) ini kurang memenuhi syarat, yaitu pembayaran yang seharusnya dibayar penuh di muka sana tidak berlaku dan jika barang dipesan tidak sesuai dengan pesanan, barangnya dapat diganti dengan barang yang harga atau jenisnya sama. Meskipun secara praktis kurang memenuhi syarat salam dalam fiqh Syafi’iyah, akan tetapi dalam perkembangannya inden seperti ini boleh, karena barang yang diperjual-belikan halal dan juga terhindar dari tindakan penipuan (gharar) yang bisa menimbulkan pertengkeran di kemudian hari. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis buat terletak pada sama-sama membahas tentang jual beli sparepart, namun perbedaannya skripsi ini yang dijual belikan adalah sparepart

---

<sup>64</sup> Muhammad Farid Andiyatma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Laptop Rusak di Yogyakarta (Studi Kasus Jogjatronik dan Sapen)”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016),

komputer namun skripsi yang penulis buat adalah jual beli sparepart Motor.<sup>65</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fikhan Nasikh dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Sparepart Laptop Di Toko Alfa Computer Sidoarjo” Menyatakan bahwa Praktek jual beli yang dilakukan oleh toko Alfa Computer dilakukan dengan cara secara langsung. Menurut Hukum Islam sudah sesuai dengan rukun jual beli dimana mereka melakukan ijab qabul ditempat yang sama dan melakukan ijab qabul dengan mengucapkan kata-kata yang pada intinya menyatakan menjual dan membeli. Namun toko Alfa Computer kurang memenuhi syarat dalam jual beli dimana pembeli tidak diberitahu secara pasti oleh penjual mengenai sifat ataupun kondisi sesungguhnya dari barang yang dijual. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis buat terletak pada sama-sama membahas tentang jual beli sparepart, namun perbedaannya skripsi ini yang dijual belikan adalah sparepart Laptop namun skripsi yang penulis buat adalah jual beli sparepart Motor.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Budi Wibowo Wicaksono, ” Jual Beli Sparepart Komputer Dengan Sistem Inden Perspektif Fiqihsyafi’iyah”( Skripsi-UIN Sunan Ampel , Surabaya,2016),

<sup>66</sup> Budi Wibowo Wicaksono, ” Jual Beli Sparepart Komputer Dengan Sistem Inden Perspektif Fiqihsyafi’iyah”( Skripsi-UIN Sunan Ampel , Surabaya,2016),